



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 213/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi: merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta mengatur hal-hal yang khusus dalam tahapan, program dan jadwal pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kota Depok dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 050/24/NPHD/Pemks/Huk/2019 dan Nomor 01/KU.07-NK/3276/KPU-Kot/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 182/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 24 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA ROSANY

NIP* 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR : 213/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PEYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020 disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi: merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;

Pedoman Teknis ini disusun untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana diamanatkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 dengan menguraikan secara lebih rinci kegiatan yang dilaksanakan sebagai penjabaran tahapan dan program.

KPU Kota Depok menyusun penjabaran tahapan terhadap Program dan Kegiatan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan program dan tahapan dapat terlaksana dengan baik.

Tahapan Pemilihan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan;
2. Tahapan penyelenggaraan.

Penjabaran tahapan persiapan meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran, diuraikan dalam kegiatan:
 - a. koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kota Depok;
 - b. koordinasi dan konsultasi dengan DPRD Kota Depok;
 - c. koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI;
 - d. koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat; dan
 - e. penyusunan Honorarium dan Standar Biaya Tertinggi.
2. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), diuraikan dalam kegiatan:
 - a. Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - b. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

3. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, diuraikan dalam kegiatan:
 - a. rapat koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI;
 - b. rapat penyusunan Rancangan Pedoman Teknis, dan Keputusan Pedoman Teknis yang perlu disusun, meliputi :
 - 1) Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
 - 2) Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan Sekretariat PPK dan PPS;
 - 3) Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 - 4) Pedoman Teknis Pencalonan;
 - 5) Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, dan Prosedur Serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - 6) Pedoman Teknis Kampanye;
 - 7) Pedoman Teknis Laporan Dana Kampanye;
 - 8) Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan;
 - 9) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan; dan
 - 10) Pedoman Teknis Penyelesaian Sengketa dan Perselisihan Hasil Pemilihan.

Keputusan yang akan diterbitkan paling sedikit mengenai:

1. Keputusan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
2. Keputusan Penetapan Jumlah Syarat Dukungan dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Perseorangan;
3. Penetapan Jumlah Kursi dan/atau Suara Sah Pencalonan Partai Politik;
4. Keputusan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon;
5. Keputusan Jadwal Kampanye;
6. Keputusan Pembatasan Jumlah Maksimal Dana Kampanye;
7. Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara; dan
8. Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Pedoman Teknis dan Keputusan sesuai ketentuan diawali dengan penyusunan Berita Acara yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU. Penetapan Pedoman Teknis dan Keputusan termasuk Berita Acara dalam pelaksanaan pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal tertentu yang bersifat operasional dilaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Teknis yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja.

Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis, diuraikan dalam kegiatan yang terprogram dan insidental disesuaikan dengan kebutuhan atau apabila ada permintaan dari para pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan sebagai bagian dan upaya peningkatan kualitas pemilihan. Salah satu upaya dilaksanakan dengan memperhatikan secara khusus pemberian pelayanan bagi pemilih disabilitas. Layanan terhadap disabilitas pada pelaksanaan pemilihan sebelumnya dipandang masih pada taraf formil, sehingga belum sungguh-sungguh dapat menggugah dan meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Strategi dan metode sosialisasi dan bimbingan teknis secara umum akan dilaksanakan secara proporsional dalam memberikan pelayanan bagi peserta dan terutama bagi Pemilih termasuk pemilih disabilitas.

Sosialisasi diuraikan pada setiap tahapan kegiatan antara lain dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti Peresmian Pemilihan, Sosialisasi Tata Cara Penyerahan Dukungan Perseorangan, Pendaftaran Pemilih, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan bentuk alat peraga sosialisasi. Secara khusus sosialisasi bagi pemilih disabilitas dengan mengutamakan pemanfaatan media Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tahapan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS diatur dan direncanakan agar dalam pelaksanaannya memungkinkan PPK diikutsertakan dan terlibat secara aktif dalam proses Pembentukan PPS. Penetapan PPK didahulukan dari penetapan PPS. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses perekrutan penyelenggara *Ad-Hoc* dengan efektif dan efisien. Demikian juga dengan pembentukan KPPS yang dapat dibantu oleh PPS.

Penjabaran tahapan Bimbingan Teknis diarahkan untuk menjamin kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tahapan sehingga bimbingan teknis yang akan dilaksanakan meliputi tugas, fungsi, dan pengelolaan keuangan PPK dan PPS, Pemutakhiran Daftar Pemilih di tingkat PPK dan PPS, Verifikasi Faktual Calon Perseorangan oleh PPS, Kampanye, Logistik, Pemungutan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK, Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk PPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPPS dan bimtek penyelesaian perselisihan pemilihan (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga penyelesaian sengketa lainnya). Secara khusus KPU Kota Depok menyelenggarakan bimbingan teknis penyelenggaraan dalam melayani pemilih disabilitas.

Pelayanan terhadap pemantauan pemilihan dilaksanakan sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2019 dalam waktu yang cukup yaitu tanggal 1 November 2019 sampai dengan 23 Agustus 2020 dengan uraian kegiatan pengumuman pendaftaran pemantau, penerimaan berkas pendaftaran pemantau, penelitian berkas pemantau, penetapan akreditasi pemantau serta penyerahan sertifikat

akreditasi dan tanda pengenal. Terhadap pemantau yang mendaftar dilaksanakan sosialisasi dan pemahaman persepsi akan tugas dan fungsi masing-masing.

Penjabaran tahapan Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) meliputi: penerimaan DP4, analisis DP4, sinkronisasi DP4 dengan daftar pemilih pemilu/pemilihan terakhir, penyampaian hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan pengumuman hasil analisis DP4.

Kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih meliputi: penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kota Depok dan penyampaian kepada PPS, menyusun data pemilih berdasarkan DP4 menjadi Model A, mencetak data pemilih Model A serta menyampaikan *hardcopy* dan *softcopy* Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS.

Pemutakhiran data pemilih meliputi: pencocokan dan penelitian, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), penyampaian DPS kepada PPS, pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, perbaikan DPS, rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) meliputi kegiatan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota untuk ditetapkan sebagai DPT, penyampaian DPT kepada PPS, pengumuman DPT oleh PPS, penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb, rekapitulasi DPTb tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta DPTb oleh PPS kepada PPK, rekapitulasi DPTb tingkat kecamatan, rekapitulasi dan penetapan DPTb tingkat Kota, penyampaian DPTb kepada PPS dan Pengumuman DPTb oleh PPS.

Penjabaran tahapan pencalonan dilaksanakan secara lebih teknis dengan penyusunan SOP pada setiap uraian kegiatan, meliputi penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, pendaftaran Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Pasangan Calon.

Penjabaran tahapan kampanye meliputi: penetapan jadwal kampanye, penyusunan desain bahan dan alat peraga kampanye, pembuatan, pemasangan, penyebaran bahan dan alat peraga, iklan kampanye dan pelaksanaan debat calon.

Penjabaran tahapan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye meliputi: bimbingan teknis penyusunan laporan Dana Kampanye, penetapan besaran belanja Dana Kampanye dan penyusunan SOP penyerahan Audit Dana Kampanye.

Penjabaran tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, meliputi: Penetapan Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, dan Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, disusun dalam penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, serta SOP Pendistribusian.

Penjabaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dilaksanakan dalam bentuk penyusunan SOP setiap tahapan tersebut untuk masing-masing tingkatan.

Penjabaran Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dilaksanakan dalam bentuk SOP pelaksanaan penanganan PHP.

Penjabaran tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan dilaksanakan dalam SOP penyusunan evaluasi dan pelaporan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

- a. bagi penyelenggara sebagai acuan dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan; dan
- b. bagi peserta dan masyarakat sebagai informasi dan Pendidikan Politik tentang rangkaian kegiatan pemilihan.

2. Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

- a. bagi penyelenggara sebagai pedoman untuk mempersiapkan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan setiap Tahapan Program dan Jadwal dapat terlaksana tepat waktu; dan
- b. bagi peserta dan masyarakat dapat mengetahui Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan sehingga dapat berpartisipasi dalam menyukseskan pemilihan.

C. Ruang Lingkup Pedoman Teknis meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Uraian Tahapan Program dan Jadwal; dan
3. Penutup.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Depok untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan Demokratis pada Tahun 2020;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara; dan
8. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KPU, PPK, PPS DAN KPPS		01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
		1) Pembentukan PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
		2) Pembentukan PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
		3) Pembentukan KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
		1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
		2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
		3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan PPDP		
		1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
		2) Masa Kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran pemantau pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian hasil sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kota Depok	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d.	Pengumuman hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Depok dan penyampian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b.	Pemutakhiran:		

		1)	Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
		2)	Penyusunan Daftar Pemilih Oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
		3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
		4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kota Depok	03 Juni 2020	04 Juni 2020
		5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Depok untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
		6)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Provinsi	14 Juni 2020	15 Juni 2020
		7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kota Depok kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
		8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
		9)	Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
		10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS Hasil perbaikan tingkat Kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
		11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Depok	07 Juli 2020	16 Juli 2020
		12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT):		
		a)	Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kota Depok untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
		b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
		c)	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	19 Juli 2020	20 Juli 2020
		d)	Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN				
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan		25 November 2019	08 Desember 2019
	c.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kota Depok		15 Mei 2020	22 Mei 2020
	d.	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok:			
		1)	Penyerahan syarat dukungan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Depok	11 Desember 2019	05 Maret 2020
		2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
		3)	Penelitian Administrasi:		
		a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
		b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
		4)	Penyampaian hasil penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
		5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Depok	27 April 2020	29 April 2020
		6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020

		7)	Penelitian administrasi perbaikan:		
		a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
		b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
		c)	Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
		d)	Penelitian Faktual di tingkat Kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
		e)	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
		f)	Rekapitulasi di tingkat Kota	12 Juni 2020	14 Juni 2020
		g)	Rekapitulasi di tingkat Provinsi	15 Juni 2020	17 Juni 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON			16 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON			16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON				
	a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik		16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan		16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat		16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Tanggapan dan masukan masyarakat		16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e.	Pemeriksaan kesehatan		16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan		23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan		18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h.	Pemberitahuan Hasil Penelitian		25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i.	Penyerahan perbaikan syarat calon dari partai politik/gabungan Partai Politik dan Perseorangan		25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU		25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k.	Penelitian perbaikan syarat calon		01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON				
	a.	Penetapan Pasangan Calon		08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon		09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan		13 Juni 2020	24 Agustus 2020
		1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari kerja sejak Keputusan KPU Kota ditetapkan	
		2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) Hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
		3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) Hari kerja sejak diterimanya permohonan	
		4)	Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) Hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi/Kota	
		5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lam 3 (tiga) Hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
		6)	Pengadilan Tinggi Tata Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) Hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
		7)	KPU Kota Depok wajib menindaklanjuti Putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari kerja setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati	

				30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara
		8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) Hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN
		9)	MA memeriksa dan memutus perkara Kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan Kasasi diterima
		10)	KPU Kota Depok wajib menindaklanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara
5	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye		11 Juli 2020 19 September 2020
		1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020 19 September 2020
		2)	Debat publik/terbuka antar pasangan calon	11 Juli 2020 19 September 2020
		3)	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	06 September 2020 19 September 2020
		4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020 22 September 2020
	b.	Laporan dan audit dana kampanye		
		1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020 10 Juli 2020
		2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020 11 Juli 2020
		3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020 15 Agustus 2020
		4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020 16 Agustus 2020
		5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020 20 September 2020
		6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020 21 September 2020
		7)	Audit LPPDK	21 September 2020 05 Oktober 2020
		8)	Penyampaian hasil Audit LPPDK kepada KPU Kota Depok	06 Oktober 2020 06 Oktober 2020
		9)	Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	07 Oktober 2020 09 Oktober 2020
		10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020 09 Oktober 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
		1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020 24 Agustus 2020
		2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020 22 September 2020
	b.	Pemungutan Suara		
		1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020 20 September 2020
		2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020 23 September 2020
		3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020 27 September 2020
		4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota Depok	23 September 2020 25 September 2020
		5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020 23 September 2020
		6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Kelurahan	23 September 2020 29 September 2020

7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kota Depok	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Depok	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota melalui laman KPU oleh KPU Kota Depok	29 September 2020	02 Oktober 2020
8	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan Hasil Pemilihan			
		Calon Walikota dan Wakil Walikota	Paling lama 5 (lima) hari Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan Penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	Walikota dan Wakil Walikota terpilih			
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	Walikota dan Wakil Walikota			
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 poin 1)	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 poin 2)	

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020.


Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 24 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA ROSANY
NIP. 19750920 200912 2 001